



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 09/Pid.B/2014/PN.F

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASITA ROSITA HASANUSSY ;**
Tempat lahir : Fakfak ;
Umur/ Tanggal lahir : 32 Tahun/ 26 April 1981 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Ahmad Yani Fakfak, Kab. Fakfak ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik Polres Fakfak tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan Tahanan Kota, sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak dengan jenis penahanan Tahanan Kota, sejak tanggal 28 Maret 2014, sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya LA IRIANI, S.H., yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 11 Juni 2014 ;

PENGADILAN NEGERI, tersebut ;

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 28 Maret 2014 Nomor 9/Pen.Pid/2014/PN.F tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak tanggal, 8 April 2014, Nomor 9/Pen.Pid/2011/PN.F Tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah membaca alat bukti surat di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2014, Nomor Reg.Perkara PDM-I-05/Fakfak/03/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASITA ROSITA HASANUSSY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MASITA ROSITA HASANUSSY** dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa segera dimasukkan dalam Rutan/ Lapas ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa **MASITA ROSITA HASANUSSY** dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonannya baik secara lisan maupun secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MASITA ROSITA HASANNUSY pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2012, di jalan Kokas Fakfak Kabupaten Fakfak, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Fakfak, telah melakukan penganiayaan terhadap orang yakni saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI pulang dari nonton pasar malam dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anaknya, sesampainya di Jalan Kokas tepatnya di gapura belakang Kantor Polsek Fakfak saksi berhenti dengan maksud hendak memindahkan anaknya yang dibonceng dibelakang, saat saksi korban sedang berhenti tiba-tiba Terdakwa MASITA ROSITA HASANNUSY dengan mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dan menghampiri saksi, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangannya langsung memukul beberapa kahi kearah muka saksi korban, selain itu pada saat itu terdakwa juga menampar kearah muka saksi korban dengan menggunakan tangannya hingga mengenai sekitar mulut atau pipi saksi korban, tidak lama kemudian datang saksi AGUSTINUS KMUR dan saksi ARAKO LOPULALAN langsung meleraikan, selanjutnya Terdakwa dibonceng saksi ARAKO LOPULALAN pergi meninggalkan tempat tersebut. Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada pipi kanan, mulut kanan, bibir kiri atas, telapak tangan kiri dan bibir dalam tengah dan pinggir kiri, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH FAKFAK Nomor : 445/51/MR/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ERRY ANGGRAINI DH, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak dan nyeri tekan pada dahi kid ukuran 3 x 4 cm titik ;
- Bibir bawah bengkak koma nyeri tekan titik.
- Bengkak pada batang hidung koma nyeri tekan titik.
- Luka memar pada pipi kanan ukuran 2 x 0,5 cm titik.
- Nyeri pada mata kanan koma bola mata merah titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 351 ayat (1) KUHP* ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi* atau keberatan atas isi surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, DIYAH NURUL WIDIYANTI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terhadap dirinya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa, yang mana saksi adalah kakak ipar Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 23.00 WIT, di jalan Kokas Kab. Fakfak atau tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi dan anak-anaknya 3 (tiga) orang pergi ke pasar malam dengan menggunakan Sepeda Motor dan ketika melintas di depan rumah Terdakwa saksi melihat ada banyak orang termasuk Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa dan pada saat itu saksi mendengar Terdakwa berteriak memaki saksi dengan perkataan “perempuan lonte”, dan kemudian pada saat saksi pulang dari pasar malam Terdakwa masih duduk di teras rumahnya dan saksi mendengar Terdakwa berteriak lagi memaki saksi dengan perkataan “perempuan lonte”, dan pada saat itu anak saksi sempat mengatakan kepada saksi “mama tante maki mama perempuan lonte”, lalu pada saat itu juga saksi membalas teriakan Terdakwa dengan mengatakan “anak haram”. Selanjutnya ketika saksi dan anak-anaknya berhenti di jalan Kokas tepatnya di belakang Kantor Polsek Fakfak tiba-tiba Terdakwa muncul dengan 2 (dua) orang temannya menggunakan sepeda motor dan langsung memukul saksi sebanyak 5 (lima) kali ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal mengenai muka dan kepala saksi ;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi mengalami luka dibagian bibir sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi tidak ada orang lain yang melihat, kecuali anak-anak saksi ;
- Bahwa teman Terdakwa yang datang bersamanya adalah saksi Jhon Hans Lopulalan alias Arako dan saksi Ever Sawaky ;
- Bahwa saksi Jhon Hans Lopulalan alias Arako dan saksi Ever Sawaky tidak melihat kejadian tersebut, karena mereka datang di tempat kejadian setelah Terdakwa memukul saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada anggota Polisi dari kantor Polsek yang datang meleraikan saksi dan Terdakwa ;
 - Bahwa anggota Polisi tersebut datang setelah Terdakwa memukul saksi ;
 - Bahwa selanjutnya saksi di bawa ke dalam Kantor Polsek untuk dimintai keterangan, sedangkan Terdakwa pergi dengan saksi Jhon Hans Lopulalan alias Arako dan saksi Ever Sawaky ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memaki dan memukul saksi, namun setiap bertemu dengan saksi, Terdakwa selalu memaki saksi dengan perkataan “perempuan lonte” ;
 - Bahwa sebelumnya hubungan hubungan antara saksi dan Terdakwa memang sudah tidak baik, dikarenakan ada permasalahan keluarga ;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi ;
- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak benar keterangan saksi mengenai :
- Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 5(lima) kali dengan posisi tangan mengepal, yang benar adalah Terdakwa hanya menampar 1(satu) kali;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa memaki saksi pada saat ia melintas di depan rumah Terdakwa, yang benar adalah Terdakwa yang berteriak “anak haram” kepada Terdakwa ;

Saksi II, JHON HANS LOPULALAN Alias ARAKO;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terhadap korban DIYAH NURUL WIDIYANTI ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa maupun korban, yang mana saksi dan Terdakwa maupun Korban ada hubungan keluarga ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 23.00 WIT, di jalan Kokas Kab. Fakfak atau tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi dan saksi EVER SAWAKI sedang duduk-duduk cerita di depan rumah saksi EVER SAWAKI, tiba-tiba korban melintas dengan menggunakan Sepeda Motor dan persis di depan rumah Terdakwa, saksi mendengar korban berteriak memaki Terdakwa dengan perkataan “anak haram”, atas teriakan korban tersebut Terdakwa

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar korban dengan sepeda motornya dan saat itu juga saksi dan saksi EVER SAWAKI langsung mengambil motor dan mengikuti Terdakwa. Setelah sampai di samping Kantor Polsek Fakfak saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan korban ;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan saksi EVER SAWAKI tidak jauh, saling bersebelahan ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi EVER SAWAKI mengejar Terdakwa dan tiba di tempat kejadian, saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban, yang saksi lihat hanyalah pertengkar mulut antara Terdakwa dan korban ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi EVER SAWAKI tiba di tempat kejadian sudah banyak orang ;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat tiba di tempat kejadian adalah saksi langsung menghampiri Terdakwa dan mengajaknya pulang dengan menggunakan sepeda motor saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada luka maupun darah pada diri korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Terdakwa dan korban memang sudah tidak baik sejak lama dikarenakan ada permasalahan keluarga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi III, EVER SAWAKI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terhadap korban DIYAH NURUL WIDIYANTI ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa maupun korban, yang mana Terdakwa dan Korban masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 23.00 WIT, di jalan Kokas Kab. Fakfak atau tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika saksi dan saksi JHON HANS LOPULALAN Alias ARAKO sedang duduk-duduk cerita di depan rumah saksi, tiba-tiba korban melintas dengan menggunakan Sepeda Motor dan persis di depan rumah Terdakwa, saksi mendengar saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berteriak memaki Terdakwa dengan perkataan “anak haram”, atas teriakan korban tersebut Terdakwa langsung mengejar korban dengan sepeda motornya dan saat itu juga saksi dan saksi EVER SAWAKI langsung mengambil motor dan mengikuti Terdakwa. Setelah sampai di samping Kantor Polsek Fakfak saksi melihat Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan korban ;

- Bahwa setelah saksi dan saksi JHON HANS LOPULALAN sampai di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa, korban dan anak-anak saksi korban ada ditempat kejadian di atas sepeda motor sambil menangis dan saksi melihat di tempat kejadian sudah banyak orang ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban yang saksi lihat Terdakwa dengan korban sedang bertengkar mulut ;
- Bahwa setibanya saksi dan saksi JHON HANS LOPULALAN tiba di tempat kejadian, saksi JHON HANS LOPULALAN langsung mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa pulang kerumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada permasalahan apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa Terdakwa memukul Korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi IV, AGUSTINUS KMUR :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terhadap korban DIYAH NURUL WIDIYANTI ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 23.00 WIT, di jalan Kokas Kab. Fakfak atau tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang piket malam di Kantor Polsek, dan saksi mendengar ada ribut-ribut di samping Kantor Polsek, dan setelah saksi hampir ternyata Terdakwa dan korban sedang bertengkar mulut ;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian sudah banyak orang ;
- Bahwa saksi sempat melihat ada saksi EVER SAWAKI dan saksi JHON HANS LOPULALAN ;

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tiba di tempat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa memukul korban, karena pada saat saksi tiba Terdakwa dan korban sudah bertengkar mulut ;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi kemudian melerai Terdakwa dan korban dan oleh karena korban ingin membuat laporan Polisi, maka saksi membawa korban ke Kantor Polsek ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung dibawa oleh saksi JHON HANS LOPULALAN dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan saksi EVER SAWAKI menggunakan motor Terdakwa ;
- Bahwa saksi membawa korban ke kantor Polsek setelah Terdakwa di bawa pergi oleh saksi JHON HANS LOPULALAN ;
- Bahwa keterangan saksi di depan Penyidik yang menyatakan saksi melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 5(lima) kali adalah tidak benar, yang benar adalah saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa pada saat saksi membawa korban ke Kantor Polsek, saksi tidak melihat luka maupun darah pada di Korban ;
- Bahwa saksi mencabut keterangannya di Penyidik yang menyatakan melihat Terdakwa memukul Korban sebanyak 5(lima) kali, karena pada saat terjadi pemukulan saksi belum ada di tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi *a de charge* atau saksi meringankan yang di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi V, ANA IRWANA ESTU WIYATI HEREMBA :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terhadap korban DIYAH NURUL WIDIYANTI ;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dan Korban ada hubungan keluarga ;
- Bahwa seingat saksi kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 23.00 WIT, di jalan Kokas Kab. Fakfak atau tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sekitar jam 23.00 WIT, pada saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa, KATRIN GOENAWAN dan IDHAM HASANUSSY sedang duduk cerita-cerita di depan teras rumah Terdakwa, korban lewat dengan menggunakan Sepeda Motor dan pada saat melintas tepat di depan rumah Terdakwa, saksi mendengar korban berteriak memaki Terdakwa dengan perkataan “anak haram” atas teriakan tersebut Terdakwa lalu bertanya kepada saksi dan teman-teman Terdakwa yang berada di situ “dengar ada teriakan apa tadi..?” kemudian saksi dan teman-teman Terdakwa yang lain menjawab “ada maki anak haram”, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar korban dengan sepeda motornya dan tidak lama kemudian saksi JHON HANS LOPULALAN dengan saksi EVER SAWAKI mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi JHON HANS LOPULALAN, dan tidak lama kemudian Terdakwa dibonceng pulang oleh saksi JHON HANS LOPULALAN, sedangkan saksi EVER SAWAKI pulang menggunakan sepeda motor Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menanyakan apakah Terdakwa apakah sudah bertemu dengan korban dan dijawab oleh Terdakwa sudah ketemu di samping Kantor Polsek Fakfak dan Terdakwa sempat menampar mulut saksi korban 1(satu) kali” ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar jelas Korban berteriak anak haram ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa memukul Korban, dan saksi hanya mendengar dari cerita Terdakwa bahwa ia menampar Korban 1(satu) kali di bagian mulut;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Terdakwa dan Korban sejak lama sudah tidak baik di karenakan ada permasalahan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dikarenakan Korban menyebut Terdakwa dengan sebutan anak haram ;
- Bahwa setahu saksi hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan korban kurang baik dikarenakan selama ini korban maupun suami dan anak-anaknya tidak pernah datang ke rumah Terdakwa sementara Terdakwa tinggal dengan orang tuanya yang juga merupakan mertua dari Korban ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa, MASITA ROSITA HASANUSSY :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan pada hari ini berkaitan dengan masalah pemukulan yang dilakukan olehnya terhadap Korban DIYAH NURUL WIDIYANTI ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban ada hubungan keluarga di mana Korban adalah kakak ipar Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekira jam 23.00 WIT. bertempat di jalan Fakfak – Kokas tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak ;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi ANA IRWANA ESTU WIYATI HEREMBA, KATRIN GOENAWAN dan IDHAM HASANUSSY sedang duduk cerita di depan teras rumah Terdakwa, lalu sekitar jam 23.00 WIT, korban melintas dengan menggunakan sepeda motor dan ketika lewat persis di depan rumah Terdakwa, korban memaki Terdakwa dengan sebutan “anak haram” dan oleh karena Terdakwa emosi diteriaki “anak haram” oleh Korban, Terdakwa lalu mengejar Korban dengan sepeda motor, dan setelah sampai di samping Kantor Polsek Fakfak, Terdakwa sempat melihat Korban sementara berhenti sambil membakar rokok, kemudian Terdakwa menghampiri Korban sambil bertanya kepada Korban “tadi teriak siapa anak haram” lalu Korban menjawab “saya bilang kamu anak haram”, dan atas jawaban tersebut Terdakwa langsung menampar mulut Korban 1(satu) kali dan kemudian Terdakwa dan Korban lalu bertengkat mulut dan tidak lama kemudian orang-orang berdatangan, selanjutnya saksi AGUSTINUS KMUR, anggota Polisi dari Kantor Polsek, saksi JHON HANS LOPULALAN dan EVER SAWAKI datang dan melerai Terdakwa dan Korban, kemudian saksi JHON HANS LOPULALAN mengajak Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor saksi JHON HANS LOPULALAN sedangkan saksi EVER SAWAKI pulang menggunakan sepeda motor saya ;
- Bahwa pada saat tiba di lokasi kejadian Terdakwa melihat Korban sementara berhenti dengan menggunakan standar 1 (satu) sepeda motor Korban yang sementara menggonceng anak-anaknya 3 (tiga) orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak suka dengan Korban dikarenakan korban sering cerita yang jelek-jelek tentang Terdakwa dan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa pernah sampaikan kepada kakak Terdakwa/ suami korban untuk menasehati korban ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan adalah untuk memberi pelajaran terhadap Korban agar jangan terulang lagi memaki Terdakwa dan orang tua Terdakwa di depan orang banyak ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Korban dan Korban juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa surat Visum Et Repertum Nomor : 445/51/RM/2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERRY ANGGRAINI DH., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Fakfak, tanggal 05 Oktober 2014, dengan hasil pemeriksaan :

- Bengkak dan nyeri tekan pada dahi kiri ukuran 3x4 centi meter ;
- Bibir bawah bengkak, nyeri tekan ;
- Benkak pada batang hidung, nyeri tekan ;
- Luka memar pada pipi kanan ukuran 2x0,5 centi meter ;
- Nyeri pada mata kanan, bola mata merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, dalam kaitannya satu dengan yang lainnya, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 23.00 WIT. bertempat di jalan Kokas, tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak Kab. Fakfak telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terhadap Korban DIYAH NURUL WIDIYANTI ;
- 2 Bahwa benar antara Terdakwa dan Korban ada hubungan keluarga di mana Korban merupakan kakak ipar Terdakwa ;
- 3 Bahwa benar kejadiannya bermula ketika Korban dengan menggunakan sepeda motornya sedang melintas di depan rumah Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya di teras depan rumahnya kemudian Korban teriaki Terdakwa dengan sebutan “anak haram” ;

- 4 Bahwa benar akibat dari teriakan Korban tersebut Terdakwa lalu mengejar Korban dengan sepeda motornya sambil di ikuti oleh saksi JHON HANS LOPULALAN sedangkan saksi EVER SAWAKI ;
- 5 Bahwa benar setelah tiba di jalan Kokas tepatnya di samping Kantor Posek Fakfak, Korban sempat berhenti dan kemudian Korban dihampiri oleh Terdakwa ;
- 6 Bahwa benar setelah itu terjadi pertengkaran dan kemudian Terdakwa melakukan pemukulan secara berulang-ulang terhadap Korban dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah sehingga mengenai bagian bibir, mata, pipi, dan dahi Korban ;
- 7 Bahwa benar akibat pemukulan tersebut Korban mengalami Bengkak dan nyeri tekan pada dahi kiri ukuran 3x4 centi meter, bibir bawah bengkak, nyeri tekan, bengkak pada batang hidung, nyeri tekan, luka memar pada pipi kanan ukuran 2x0,5 centi meter, nyeri pada mata kanan, bola mata merah ;
- 8 Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan Korban sudah tidak harmonis sejak lama dikarenakan masalah keluarga ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dan dianggap telah termuat serta dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur “Barang siapa” ;
- 2 Unsur “Telah melakukan penganiayaan” ;
- 3 Unsur “Menimbulkan rasa sakit” ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsure “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” :

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara tegas diartikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut, namun demikian dalam praktek hukum pidana diartikan sebagai penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, hal ini dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong, menusuk atau menikam dan sebagainya dan bahkan menjemur orang juga pada waktu terik matahari dapat juga diartikan telah menimbulkan rasa sakit ;

Menimbang, bahwa dengan pengertian penganiayaan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta fakta yang terungkap melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat, diperoleh kenyataan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2012, sekitar jam 23.00 WIT, bertempat di jalan Kokas Kab. Fakfak tepatnya di samping Kantor Polsek Fakfak telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa MASITA ROSITA HASANUSSY terhadap Korban DIYAH NURULWIDIYANTI dengan cara melakukan pemukulan secara berulang-ulang dengan menggunakan kedua tangannya ke arah wajah Korban sehingga mengenai bagian bibir, mata, hidung dan dahi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia melakukan perbuatan tersebut dikarenakan merasa emosi karena pada saat Korban dengan mengendarai sepeda motornya melintas di depan rumah Terdakwa, Korban sempat meneriaki Terdakwa dengan sebutan anak haram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas Terdakwa telah melakukan pemukulan secara berulang-ulang ke wajah Korban dan mengenai bagian bibir, mata, hidung, pipi dan dahi Korban, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi ;

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Menimbulkan Rasa Sakit” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa saksi korban DIYAH NURUL WIDIYANTI mengalami rasa sakit dan memar pada beberapa bagian wajah yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa rasa sakit dan memar pada beberapa bagian wajah Korban tersebut bersesuaian dengan isi Visum et Repertum Nomor 445/51/MR/2012, tanggal 5 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ERRY ANGGRAINI DH., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Fakfak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “menimbulkan rasa sakit” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum juga telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana telah dirumuskan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dihukum selama 1(satu) tahun penjara, selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah semata-mata hanya karena kesalahan dari pihak Terdakwa saja, namun hal tersebut juga dikarenakan sikap Korban dengan perkataan Korban yang mengatakan Terdakwa anak haram ;
- bahwa perselisihan yang terjadi antara Terdakwa dan Korban sudah berlangsung lama dengan diawali permasalahan yang terjadi di antara keluarga Terdakwa dan korban sehingga percekocokan-percekocokan antara Terdakwa sudah sering terjadi di mana puncaknya terjadi pada hari sabtu, tanggal 29 September 2012 sekitar jam 23.00 WIT, dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang berat dikhawatirkan hubungan persaudaraan antara Terdakwa dengan Korban tidaklah semakin baik malah mempertajam permusuhan diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dikenakan terhadap Terdakwa terlalulah berat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana dan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa penahanan dengan jenis penahanan Tahanan Kota secara sah sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dengan Jenis penahanan Tahanan Kota secara sah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk memasukkan Terdakwa ke dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), karena selama proses persidangan Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya serta menghindari diri dari menjalani pidana yang dijatuhkan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim di dalam putusan ini untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa masih mempunyai kemampuan untuk dibebani membayar biaya perkara, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menerima permohonan agar Terdakwa dibebaskan dari membayar biaya perkara dengan alasan Terdakwa tidak mampu, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidananya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka memar dan rasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki tanggungjawab merawat anak-anaknya ;
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan balas dendam atau duka nestapa melainkan suatu bentuk pembelajaran kepada Terdakwa dan masyarakat pada umumnya agar mentaati hukum dengan tidak melakukan perbuatan “*melanggar hukum*” di mana pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi saksi korban maupun Terdakwa serta masyarakat pada umumnya ;

Mengingat Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MASITA ROSITA HASANUSSY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam status Tahanan Kota ;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak pada hari : JUMAT, tanggal 13 JUNI 2014 oleh kami ANDRI LESMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 16 JUNI 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh JOTAM RAHAJAAN S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh SLAMET PUJIONO, S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BAGUS SUMANJAYA, S.H.

ANDRI LESMANA, S.H.

1 IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JOTAM RAHAJAAN, S.H.

Perkara Nomor 9/Pid.B/2014/PN.F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)